



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 258/Pdt.G/2011/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN TULUNGAGUNG** yang dalam hal ini diwakili kuasa hukum **EDDY SUWITO, S.H., M.Hum.**, Advokat, berkantor di Jalan Gotongroyong No. 54, Kras - Kediri, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN TULUNGAGUNG** yang dalam hal ini diwakili kuasa hukum **TRI PRASETYO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan MT Haryono 158 Tulungagung, semula **PENGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 06 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 H. nomor : 1618/Pdt.G/2010/PA.TA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Juni 2011 nomor : 1618/Pdt.G/2010/PA.TA, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Juni 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 06 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 H. nomor : 1618/Pdt.G/2010/PA.TA, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 30 Juni 2011 dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 8 Juli 2011 ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Peradilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 06 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 H. nomor : 1618/Pdt.G/2010/PA.TA, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Pembanding maupun kontra memori banding dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum dan alasan- alasan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sering cemburuan dan Penggugat mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, seperti dijambak dan diacungi clurit (posita no. 3) Tergugat membantahnya, atas bantahannya ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan alasan tersebut, dari kedua orang saksi Penggugat tentang kapan, dimana dan bagaimana Tergugat menjambak dan mengacungi clurit ;

Menimbang, bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juli 2010 di rumah orang tua Penggugat, Tergugat membawa aparat Kepolisian yang mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain di rumah Blitar, namun tidak terbukti, sehingga karena pertengkaran sangat sengit sampai dibawa ke kantor Polisi, tidak ada bantahan dari Tergugat tentang dengan siapa dan nama lelaki tersebut, serta bentuk perselingkuhannya. Majelis Hakim banding patut menduga sebagai bentuk kecemburuan Tergugat yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran, karena dugaan Tergugat terhadap Penggugat telah bertindak serong/berbuat nusyuz dengan lelaki lain, Tergugat tidak secara jelas dan langsung menerangkan siapa dan nama semua lelaki yang diduga terjebak dengan Penggugat, tentang kapan, dimana dan bagaimana perbuatan tersebut (jawaban Tergugat poin 2 halaman 2) ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat saling terkait dengan bukti- bukti lainnya tentang hubungan Penggugat dengan seorang lelaki yang bernama "PIL", tidak ada bantahan dari Penggugat secara langsung, Majelis Hakim banding menduga hubungan Penggugat dengan lelaki tersebut, melebihi dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekedar pertemanan dalam kepentingan bisnis, namun belum sampai mengarah pada klasifikasi terbukti Penggugat serong/berbuat zina ;

Menimbang, bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat telah berbuat nusyuz, karena Penggugat berhubungan dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suaminya, Majelis Hakim banding berpendapat Penggugat belum dianggap katagori nusyuz, karena secara faktual Penggugat dalam konteks

melakukan transaksi bisnis yang berkaitan dan dengan kehidupan umum tidak

menyebabkan pengurangan hak suami, serta sebelumnya tidak ada larangan dari Tergugat selaku suaminya untuk berbisnis ;

Seorang istri dinayatakan nusyuz apabila melakukan pelanggaran terhadap perintah dan

larangan suami yang berkaitan dengan dan kehidupan khusus kehidupan

suami

istri ;

Menimbang, bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang suka main perempuan lain, tanpa bukti, maka patut dikesampingkan (replik nomor 4) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan, pertengkaran dan perpisahan rumah tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah terbukti retak dan pecah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keluarga dan atau teman dekat kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belah pihak sudah didengar keterangannya dimuka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan mereka telah berusaha merukunkan antara keduanya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam kasus rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat/Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat/Pembanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) adalah sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 06 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 H. nomor : 1618/Pdt.G/2010/PA.TA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebaskan** Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR S.H., M.H. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H.,  
M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MOHANSOR ADNAN S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H.,  
M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp.  
139.000,-

- Redaksi : Rp.  
5.000,-

- Meterai :  
Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.  
150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus lima puluh ribu  
rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)